



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Oktovianus Janui Wainggai**;
2. Tempat lahir : Ambai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 8 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Aiwaranggani RT.002/RW.001, Kelurahan Aiwaranggani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 7 Juni

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Janui Wainggai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-12/Kep.Yapen/Eoh.2/05/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Oktovianus Janui Wainggai Pada hari Senin 25 bulan Maret 2024 sekitar jam 16:30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di teras Rumah Jabatan Kantor Distrik Kepulauan Ambai, yang terletak di Kampung Aiwarangani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Isak Maniani, yang dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dilakukan ketika Terdakwa pergi ke Rumah Jabatan Kantor Distrik Kepulauan Ambai menemui Saksi Korban kemudian naik ke Teras Rumah Jabatan Kantor Distrik Kepulauan Ambai dan memukul Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa secara mengepal mengenai pelipis pipi kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya secara mengepal lagi namun Saksi Korban menghindari sehingga tidak mengenai Saksi Korban. Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban kurang lebih setengah meter dengan posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban seorang diri tanpa alat bantu apapun. Bahwa Terdakwa dengan sengaja memukul Saksi Korban karena tidak terima Terdakwa diganti / diturunkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Kampung Aiwaranggani Distrik Kepulauan Ambai;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka berupa nyeri dan bengkak pada pipi sebelah kanan sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Serui No: 445.9/VER/006/RS/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Nurul Qalbi dengan mengingst sumpah dan jabatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isak Maniani, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di teras rumah jabatan Kepala Distrik Kepulauan Ambai yang beralamat di Kampung Aiwaranggani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat saksi dan Saksi Mia Welmince Fonataba sedang berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa datang bersama saudara laki-lakinya tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal memukul saksi ke arah wajah yang mengenai pelipis kanan sehingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata yang dipakai saksi terlepas dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berusaha memukul lagi tapi saksi menghindar namun dileraikan oleh Saksi Mia Welmince Fonataba, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kanan namun tidak sampai membuat saksi harus dirawat jalan/inap ataupun mendapat perawatan khusus lainnya dan setelah kejadian pemukulan tersebut saksi masih menjalankan aktifitas pekerjaan sebagai Kepala Distrik Kepulauan Ambai dan kegiatan sehari-harinya dengan lancar;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi oleh karena Terdakwa marah dan emosi terhadap permasalahan pemberhentian Terdakwa sebagai sekretaris Kampung Aiwaranggani oleh Kepala Kampung Aiwaranggani yang belum sempat diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa di persidangan saksi secara sukarela dan ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa serta saksi tidak meminta biaya ganti rugi dari pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mia Welmince Fonataba, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di teras rumah jabatan Kepala Distrik Kepulauan Ambai yang beralamat di Kampung Aiwaranggani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat saksi dan Saksi Isak Maniani sedang berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa datang bersama saudara laki-lakinya tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal memukul Saksi Isak Maniani ke arah wajah yang mengenai pelipis kanan sehingga kacamata yang dipakai Saksi Isak Maniani terlepas dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berusaha memukul lagi tapi Saksi Isak Maniani menghindar, selanjutnya saksi berusaha melerai Terdakwa dengan Saksi Isak Maniani, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Isak Maniani mengalami memar dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kanan namun tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



sampai membuat saksi harus dirawat jalan/inap ataupun mendapat perawatan khusus lainnya dan setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Isak Maniani masih menjalankan aktifitas pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya dengan lancar;

- Bahwa setahu saksi, alasan Terdakwa memukul Saksi Isak Maniani oleh karena Terdakwa marah dan emosi terhadap permasalahan pemberhentian Terdakwa sebagai sekretaris Kampung Aiwaranggani oleh Kepala Kampung Aiwaranggani yang belum sempat diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/006/RS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Qalbi sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Isak Maniani, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan nyeri dan bengkak pada pipi sebelah kanan akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Oktovianus Janui Wainggai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di teras rumah jabatan Kepala Distrik Kepulauan Ambai yang beralamat di Kampung Aiwaranggani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa datang bersama saudara laki-lakinya di rumah jabatan Saksi Isak Maniani, lalu tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal memukul Saksi Isak Maniani ke arah wajah yang mengenai pelipis kanan sehingga kacamata yang dipakai Saksi Isak Maniani terlepas dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berusaha memukul lagi tapi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isak Maniani menghindari, selanjutnya Saksi Mia Welmince Fonataba berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi Isak Maniani, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Isak Maniani oleh karena Terdakwa marah dan emosi terhadap permasalahan pemberhentian Terdakwa sebagai sekretaris Kampung Aiwaranggani oleh Kepala Kampung Aiwaranggani yang belum sempat diselesaikan oleh Saksi Isak Maniani sebagai Kepala Distrik Kepulauan Ambai;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi Isak Maniani, selanjutnya Saksi Isak Maniani telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di teras rumah jabatan Kepala Distrik Kepulauan Ambai yang beralamat di Kampung Aiwaranggani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat Saksi Mia Welmince Fonataba dan Saksi Isak Maniani sedang berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa datang bersama saudara laki-lakinya di depan rumah, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Isak Maniani, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal memukul Saksi Isak Maniani ke arah wajah yang mengenai pelipis kanan sehingga kacamata yang dipakai Saksi Isak Maniani terlepas dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berusaha memukul lagi tapi Saksi Isak Maniani menghindari, selanjutnya Saksi Mia Welmince Fonataba berusaha meleraikan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



Terdakwa dengan Saksi Isak Maniani, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Isak Maniani mengalami memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/006/RS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Qalbi sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Isak Maniani, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan nyeri dan bengkak pada pipi sebelah kanan akibat trauma benda tumpul”;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras serta alasan Terdakwa memukul Saksi Isak Maniani oleh karena Terdakwa marah dan emosi terhadap permasalahan pemberhentian Terdakwa sebagai sekretaris Kampung Aiwaranggani oleh Kepala Kampung Aiwaranggani yang belum sempat diselesaikan oleh Saksi Isak Maniani sebagai Kepala Distrik Kepulauan Ambai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana pasal tersebut hanya menyebutkan klasifikasi perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan materiil pidana, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, atau subjek hukum dalam perkara ini, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa”, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada



subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Oktovianus Janui Wainggai**, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah "*willens en wetens*", yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di teras rumah jabatan Kepala Distrik Kepulauan Ambai yang beralamat di Kampung Aiwaranggani, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat Saksi Mia Welmince Fonataba dan Saksi Isak Maniani sedang berada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa datang bersama saudara laki-lakinya di depan rumah, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Isak Maniani, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal memukul Saksi Isak Maniani ke arah wajah yang mengenai pelipis kanan sehingga kacamatanya yang dipakai Saksi Isak Maniani terlepas dan jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa berusaha memukul lagi tapi Saksi Isak Maniani menghindari, selanjutnya Saksi Mia Welmince Fonataba berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi Isak Maniani, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Isak Maniani mengalami memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/006/RS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Qalbi sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Isak Maniani, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan nyeri dan bengkak pada pipi sebelah kanan akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Isak Maniani oleh karena Terdakwa marah dan emosi terhadap permasalahan pemberhentian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



Terdakwa sebagai sekretaris Kampung Aiwarangani oleh Kepala Kampung Aiwarangani yang belum sempat diselesaikan oleh Saksi Isak Maniani sebagai Kepala Distrik Kepulauan Ambai. Selain itu pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengetahui bahwa yang dipukul oleh Terdakwa ialah Saksi Isak Maniani bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dengan sadar memukul Saksi Isak Maniani dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi sebelah kanan hingga memar dan bengkak telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Isak Maniani, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yang mana hal tersebut memenuhi salah satu keadaan untuk diterapkannya pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERMA 1/2024);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Isak Maniani sebagai korban di persidangan menerangkan bahwa penyaniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, selanjutnya Saksi Isak Maniani bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa dan di persidangan baik Saksi Isak Maniani dengan Terdakwa telah saling memaafkan serta Saksi Isak Maniani tidak menuntut ganti rugi kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) *juncto* Pasal 15 PERMA 1/2024, maka Majelis Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian di antara Saksi Isak Maniani dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Isak Maniani dengan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 20 Juni 2024, hal mana Saksi Isak Maniani secara ikhlas dan tanpa paksaan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta Saksi Isak Maniani tidak menuntut biaya ganti rugi akibat perbuatan Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, atau melanggar hak asasi manusia, atau merugikan pihak ketiga (*vide* Pasal 18 PERMA 1/2024), maka perdamaian yang telah dilaksanakan dan tercapai tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan serta sebagai bentuk pemulihan hubungan Terdakwa dengan Saksi Isak Maniani sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (keadilan restoratif) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 PERMA 1/2024 telah terpenuhi, oleh karena itu para Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (alternatif pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di penjara. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Isak Maniani telah berdamai berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Juni 2024;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan (pidana bersyarat), maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Janui Wainggai**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktovianus Janui Wainggai** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serui, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Hesty Yulianti Mahendro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

ttd

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Jauhari Seri, S.H.